

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam proses rekrutmen politik DPP PKS dalam meningkatkan representasi anggota legislatif di Pileg 2024, temuan dan analisis menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam proses rekrutmen politik untuk kandidat muda anggota legislatif dalam partai yang menciptakan mekanisme yang lebih terbuka, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan representasi anggota legislatif muda PKS di DPR RI. Meskipun terdapat proses rekrutmen yang lebih terbuka, tidak dapat dilepaskan juga dari faktor strategi lainnya yang mendorong representasi terjadi melalui kaderisasi anggota, faktor preferensi pemilih, popularitas, kampanye dan lainnya. Dengan demikian, pola keterbukaan tersebut penulis analisa menggunakan kerangka teori oleh Hazan dan Rahat mengenai empat dimensi dalam seleksi kandidat yang relevan penulis gunakan untuk menganalisa proses rekrutmen dalam internal partai PKS, yaitu *candidacy*, *selectorate*, *decentralization* dan *appointment and voting*.

Pertama, dimensi *candidacy* menunjukkan pola yang bergerak dari kutub inklusif menuju kutub eksklusif. Kutub inklusif didasari oleh aturan formal PKS yang kerap mengikuti standar sesuai peraturan KPU, namun mengarah menuju ke kutub eksklusif dengan penerapan persyaratan syarat keanggotaan dan pertimbangan jenjang keanggotaan serta ditambah dengan persyaratan tambahan khususnya seperti kredibilitas, kapabilitas dan elektabilitas. Kedua, dimensi *selectorate* disimpulkan bahwa dalam proses seleksi kandidat PKS berjalan melalui pola bertahap (*multistage selectorate*), yang dilakukan melalui tahap pengusulan dengan keterlibatan *selectorate* tergolong cenderung terbuka dengan melibatkan struktur daerah secara luas, tahap penyeleksi dengan *selectorate* yang terlibat mulai terkonsentrasi pada Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) serta Tim Profesional dan Independen (TPI) sebagai bentuk delegasi partai, dan terakhir tahap penyeleksi akhir melalui struktur Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

Ketiga, dimensi *decentralization* ditemukan desentralisasi PKS dapat diamati dalam dua bentuk yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi sosial. Desentralisasi teritorial, PKS diposisikan berada pada titik *regional* yang mengartikan bahwa proses seleksi melibatkan struktur daerah secara luas dalam pengusulan dan penyaringan awal. Desentralisasi sosial, PKS berada pada titik *large sectors/social groups*, yang ditunjukkan melalui adanya keterlibatan kelompok marginal kelompok muda dan kelompok perempuan sebagai pengusul kandidat muda dan bentuk *reserved place mechanism* melalui afirmasi kebijakan kuota 30% untuk caleg muda dan caleg perempuan. Keempat, dimensi *appointment and voting system*. Mekanisme musyawarah melalui forum DPTP menjadi bentuk pengambilan keputusan dan penetapan akhir kandidat yang dilakukan oleh PKS. Penulis menemukan bahwa secara karakteristik bentuk musyawarah yang dilakukan PKS menyerupai sistem

Berdasarkan pada keseluruhan temuan yang telah dianalisis menggunakan kerangka empat dimensi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rekrutmen politik DPP PKS dalam meningkatkan representasi anggota legislatif muda Pileg 2024 tidak dapat disimpulkan hanya melalui satu kerangka tunggal. Namun, dari keseluruhan keempat dimensi yaitu *candidacy, selectorate, decentralization, dan appointment and voting system*, penulis menilai terdapat dua dimensi yang berkontribusi besar dalam keberhasilan PKS dalam meningkatkan representasi anggota legislatif muda di Pileg 2024, yaitu Pertama dimensi *decentralization*. Khususnya pada dimensi tersebut yaitu pada aspek desentralisasi sosial. Pada dimensi ini diterapkannya dorongan untuk merepresentasikan kelompok sosial seperti kelompok muda melalui organisasi sayap pemuda yaitu PKS Muda dalam mendorong ruang bagi kehadiran kader-kader muda baru yang diperkuat dengan kebijakan afirmasi di dapil-dapil strategis telah menciptakan mekanisme struktural yang lebih aktif dan adil bagi kandidat muda untuk dapat dicalonkan dan memiliki peluang dalam memenangkan pemilu. Tanpa mekanisme ini, kandidat muda mungkin hampir tidak bisa memiliki kesempatan struktural untuk bisa bersaing setara dengan kandidat senior yang dinilai memiliki kapasitas yang lebih unggul dalam modal sosial, rekam jejak dan jaringan.

Kedua, dimensi *appointment and voting system* menjadi dimensi yang juga berkontribusi besar dalam menentukan kandidat muda dapat diusung dalam pencalonan. Dalam dimensi ini, PKS diketahui menggunakan sistem musyawarah sebagai bentuk pengambilan keputusan dan penetapan kandidat yang akan diusulkan untuk maju sebagai caleg. Lewat mekanisme musyawarah yang mengarah kepada bentuk sistem penunjukan menciptakan adanya proses deliberasi antara *selectorate* daerah dalam hal ini DPW dan DPD sebagai pihak yang mengusulkan nama-nama kandidat kepada *selectorate* pusat, sehingga tawar menawar, intervensi dan monitoring dapat terjadi secara merata terhadap setiap daerah. Sebagai contoh Pimpinan PKS yang melakukan intervensi komposisi kandidat untuk memastikan kehadiran calon kandidat dari kelompok pemuda di setiap kuota dapil. Dengan penggunaan sistem musyawarah ini setiap struktur PKS dapat melakukan musyawarah bersama dengan struktur pusat partai untuk masing-masing dapat memberikan penilaian dan pertimbangan kandidat, sehingga keputusan akhir tidak semata-mata dinilai melalui suara mayoritas, tetapi pertimbangan analisa potensi kandidat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian yang telah dijabarkan, penulis merumuskan saran teoritis guna mendukung dan mengembangkan penelitian ini melalui perspektif lainnya, sebagai berikut:

Pertama, perluasan penerapan kerangka Hazan dan Rahat di partai politik Indonesia dan di penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keempat dimensi seleksi kandidat oleh Hazan dan Rahat dapat diterapkan guna memberikan pengembangan dalam penelitian dengan konteks partai berideologis di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kerangka ini pada kasus partai lain dalam melihat pola inklusivitas dan eksklusivitas partai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai demokratisasi internal partai politik.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa adanya peran partai politik dalam keberhasilan peningkatan anggota legislatif muda di PKS. Dengan itu, memberikan

kesempatan pada penelitian lainnya untuk mengembangkan penelitian mengenai peran partai politik dalam meningkatkan representasi anggota legislatif muda dengan studi di partai politik lainnya.

Ketiga, kajian mendalam mengenai representasi anggota legislatif muda dalam parlemen. Studi tersebut dapat membuka peluang lebih lanjut dalam politik dan memberikan perspektif strategi baru untuk mendukung partai politik dapat menggunakan langkah yang lebih adaptif dalam melibatkan kandidat muda.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, beberapa saran praktis dalam hal ini penulis sampaikan guna meningkatkan strategi proses rekrutmen politik anggota legislatif muda DPP PKS sebagai berikut:

Pertama, penguatan transparansi pada dimensi appointment and voting system yang dilakukan PKS melalui sistem musyawarah. Hal ini sejalan dengan catatan yang disampaikan Noory Okthariza bahwa legitimasi sebuah keputusan penting untuk melibatkan oleh pihak yang terdampak keputusan. PKS dapat mempertimbangkan untuk proses musyawarah yang tidak hanya terlegitimasi secara internal partai tetapi juga diterima secara luas oleh kader.

Kedua, PKS perlu mempertimbangkan jalur khusus bagi kandidat potensial yang sudah memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki syarat keanggotaan maupun pencapaian di jenjang Anggota Pelopor, agar persyaratan fundamental seperti persyaratan informal normatif seperti kredibilitas, kapasitas dan elektabilitas tidak menjadi penghambat struktural bagi regenerasi kandidat muda.

Ketiga, pada implementasi desentralisasi yang lebih memperhatikan aspek representasi teritorial dan sosial yang saat ini masih sangat bergantung pada komitmen Pimpinan PKS periode tertentu serta PKS perlu mendorong agar kebijakan afirmasi kuota caleg muda tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat situasional pada satu periode kepemimpinan melainkan diperkuat menjadi ketentuan yang lebih meningkat.